



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 1, No. 3, Tahun 2025

doi.org/10.63822/08gjcc12

Hal. 353-369

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Interaksi dan Integrasi Hukum Islam dalam Tradisi Adat Jawa

Jihan Nur Millasari¹, M. Kasan Hidayat², Ifa Nurhayati³

Mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Raden Rahmat Malang^{1,2}

Dosen Universitas Islam Raden Rahmat Malang³

E-mail : jihannurmilla97@gmail.com¹, hidayathan472@gmail.com², ifanurhayati12@gmail.com³

Diterima: tgl-bln-thn | Disetujui: tgl-bln-thn | Diterbitkan: tgl-bln-thn

ABSTRACT

The life of Javanese society cannot be separated from traditions, customs, and mystical belief practices. These elements form the cultural identity of Javanese society and are passed down from generation to generation through various rituals and cultural symbols. Islam as the majority religion in Java has a central role in shaping the values, norms, and legal systems that apply in community life. The interaction between Islamic teachings and local culture has given birth to a unique socio-religious dynamic, where both influence each other and form a typical Javanese Islamic configuration. Islamic law and Javanese customary traditions are two normative systems that have a strong influence on the lives of Javanese society. This study aims to understand how Islamic law is introduced, accepted, and integrated within the framework of Javanese customs. Through a qualitative descriptive approach with a literature review method and historical-anthropological analysis, this article shows that the process of interaction between Islamic law and Javanese customs takes place dynamically and accommodatingly. The values of Islamic law undergo transformation through cultural locality, without losing the essence of its teachings. This phenomenon reflects the contextual and cultural model of Nusantara Islam.

Keywords: *Islamic law, Javanese Traditions, Nusantara's Islam*

ABSTRAK

Kehidupan masyarakat Jawa tidak dapat dilepaskan dari tradisi, adat istiadat, serta praktik-praktik kepercayaan yang bersifat mistis. Unsur-unsur tersebut membentuk identitas kultural masyarakat Jawa dan diwariskan secara turun-temurun melalui berbagai ritual dan simbol budaya. Islam sebagai agama mayoritas di tanah Jawa memiliki peran sentral dalam membentuk nilai, norma, serta sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi antara ajaran Islam dan budaya lokal ini telah melahirkan sebuah dinamika sosial-religius yang unik, di mana keduanya saling memengaruhi dan membentuk konfigurasi Islam khas Jawa. Hukum Islam dan tradisi adat Jawa merupakan dua sistem normatif yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum Islam diperkenalkan, diterima, dan diintegrasikan dalam kerangka adat Jawa. Melalui metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian pustaka dan analisis historis-antropologis, artikel ini menunjukkan bahwa proses interaksi antara hukum Islam dan adat Jawa berlangsung secara dinamis dan akomodatif. Nilai-nilai hukum Islam mengalami transformasi melalui lokalitas budaya, tanpa kehilangan esensi ajarannya. Fenomena ini mencerminkan model Islam Nusantara yang kontekstual dan kultural.

Kata Kunci: Hukum Islam, Tradisi Jawa, Islam Nusantara



Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Jihan Nur Millasari, M. Kasan Hidayat, & Ifa Nurhayati. (2025). Interaksi dan Integrasi Hukum Islam dalam Tradisi Adat Jawa. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(3), 353-369. <https://doi.org/10.63822/08gicc12>



PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, merupakan hasil dari pertemuan antara berbagai unsur budaya dan agama, termasuk Islam. Budaya Jawa yang sarat dengan simbolisme dan nilai-nilai tradisional telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sejak dahulu. Ketika Islam mulai menyebar di wilayah Jawa, ia tidak serta-merta menggantikan tradisi yang ada, melainkan membentuk suatu hubungan yang kompleks dan saling memengaruhi antara ajaran agama dan budaya lokal.

Masuknya Islam ke Indonesia, khususnya ke tanah Jawa, tidak hanya membawa ajaran teologis dan ritual, tetapi juga sistem hukum dan norma sosial yang khas. Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang bersumber dari wahyu, mengalami proses adaptasi ketika berhadapan dengan tradisi dan budaya lokal yang telah mengakar, termasuk dalam adat Jawa.

Adat Jawa sendiri merupakan himpunan norma sosial, etika, dan nilai-nilai spiritual yang berkembang jauh sebelum kedatangan Islam. Ketika Islam datang melalui jalur perdagangan, dakwah kultural, dan peran para Wali Songo, terjadi proses interaksi yang intens antara dua sistem normatif tersebut. Proses ini tidak selalu berlangsung dalam bentuk konflik, melainkan melalui pendekatan sinkretik yang mengutamakan harmoni sosial.

Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang bersumber dari ajaran ilahiah, memiliki norma-norma yang bersifat mengikat dan universal. Sementara itu, tradisi Jawa berkembang dari kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Interaksi antara keduanya menciptakan ruang kompromi dan adaptasi kultural, yang tampak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti dalam tradisi pernikahan, kelahiran, hingga kematian. Nilai-nilai Islam sering kali diintegrasikan ke dalam struktur tradisi lokal, sehingga muncul bentuk-bentuk praktik sosial yang unik dan khas.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana hukum Islam dan tradisi Jawa saling memengaruhi dan membentuk pola hidup masyarakat. Melalui pendekatan historis dan sosiologis, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana proses akulturasi berlangsung serta bagaimana masyarakat Jawa mengelola potensi ketegangan antara norma agama dan nilai budaya agar tercipta harmoni dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hukum Islam diperkenalkan dan dikembangkan dalam kerangka tradisi adat Jawa. Kajian ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang dinamika hukum Islam di tingkat lokal, tetapi juga menunjukkan bagaimana Islam dapat hidup berdampingan dengan nilai-nilai budaya melalui pendekatan kontekstual dan akomodatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur (*library research*). Pendekatan ini digunakan karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh pemahaman mendalam mengenai interaksi antara Hukum Islam dan Tradisi Jawa dalam perspektif sosial dan budaya. Fokus penelitian tidak pada pengumpulan data numerik, melainkan pada interpretasi terhadap situasi sosial tertentu pada teks dan gagasan yang terkandung dalam berbagai sumber referensi tertulis.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal, laporan penelitian, tesis, dan disertasi yang membahas topik



Hukum Islam, tradisi Jawa, serta proses integrasi dan pertemuan budaya dan agama di masyarakat. Sumber-sumber tersebut dipilih secara selektif berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya.

Data dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu mengidentifikasi tema-tema penting dari bahan bacaan dan menginterpretasikannya untuk menemukan pola hubungan antara prinsip-prinsip syariat Islam dengan praktik budaya lokal Jawa. Untuk meningkatkan keandalan hasil analisis, dilakukan verifikasi melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan berbagai sudut pandang dari referensi yang berbeda.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran konseptual yang utuh mengenai dinamika hubungan antara hukum Islam dan tradisi Jawa, serta kontribusinya terhadap pembentukan praktik keagamaan di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Islam

Secara konseptual, hukum Islam terdiri dari dua penggabungan kata yang berbeda, yakni hukum dan islam. Menurut Rofiq yang dikutip dalam (Hamzani, 2020), hukum merupakan seperangkat peraturan-peraturan dan norma-norma yang mengatur perilaku manusia yang dibuat dan ditetapkan dalam suatu masyarakat. Sedangkan kata islam secara harfiah bermakna selamat, menyerahkan diri, dan kesejahteraan. Sehingga penggabungan antara dua kata tersebut mempunyai definisi yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah Swt melalui perantara Nabi Muhammad Saw untuk disebarkan untuk dijadikan pedoman hidup manusia agar mencapai keselamatan di dunia dan akhirat.

Menurut Ija Suntana, hukum Islam adalah seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dan menjadi bagian dalam agama Isla T.M. Hasbi Ashshidziq dalam kutipan Rofiq menyebutkan, hukum islam merupakan kumpulan usaha para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan hidup masyarakat.

Menurut Schacht, hukum islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah SWT yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspek. Ia juga menuturkan bahwa hukum islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam dan intisari dari Islam itu sendiri.

Hukum islam dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu (1) hukum ibadat, dan (2) hukum kemasyarakatan. Berikut akan dipaparkan penjelasan dari kedua hal tersebut:

- 1) Hukum ibadat, merupakan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan (hablun minallah). Hal ini dijabarkan di dalam rukun islam yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji.
- 2) Hukum kemasyarakatan, merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia (hablun minan naas). Hukum kemasyarakatan memuat tentang beberapa permasalahan yakni: a) *muamalah*, b) *munakahat*, dan c) *ukubat/jinayat*.
 - a) *Muamalah* yaitu hukum yang berkaitan dengan harta benda seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, hutang-piutang, perdagangan, dan lain-lain.
 - b) *Munakahat* yaitu hukum yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian serta akibat yang ditimbulkan setelahnya seperti iddah, nasab, nafkah, waris, dan lain-lain. Hukum tersebut disebut dengan istilah Bahasa Arab yakni *al Akhwal al Syakhsyah* atau hukum keluarga.



- c) *Ukubat/ jinayat* yaitu hukum yang berkaitan dengan hukum pidana dan penyimpangan yang terjadi di masyarakat seperti pencurian, pembunuhan, perzinahan, perjudian, dan lain-lain serta akibat-akibat yang ditimbulkan setelahnya.

Adapun sumber hukum islam dikategorikan menjadi dua macam, yaitu: 1) sumber pokok, dan 2) sumber pelengkap. Sumber hukum tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sumber hukum pokok/ dalil naqli, yang terdiri dari:
 - a) Al Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam dan sumber utama hukum Islam
 - b) Sunnah Nabi, merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan pada Nabi Muhammad Saw. Sunnah biasa disebut dengan hadis nabi.
 - c) *Ijma'*, merupakan konsensus para ulama' dalam memutuskan hukum pada suatu fenomena yang terjadi di masyarakat
 - d) *Qiyas*, merupakan suatu keputusan yang disepakati berdasarkan analogi ahli hukum dengan metode membandingkan kasus baru dengan hukum syara' yang telah ada dalam Al Qur'an dan sunnah.
- b. Sumber pelengkap, yang terdiri dari:
 - a) *Istihsan*, yaitu penyimpangan terhadap nash tertentu dari aturan pertama yang pertama pada aturan lain karena alasan hukum yang lebih relevan bagi penyimpangan tersebut.
 - b) *Istihlah*, yaitu ketentuan yang belum terjadi lebih dahulu karena keinginan Masyarakat, yang tidak ditunjukkan oleh Al Qur'an maupun sunnah nabi.
 - c) *'Urf*, yaitu adat atau kebiasaan yang ada pada masyarakat tertentu baik perkataan maupun perilaku. *'Urf* menurut pendapat yang membedakan dengan adat hanya berisi adat istiadat yang memiliki kemampuan mengikat secara hukum. Dengan demikian, adat memiliki pengertian yang lebih luas daripada *'urf*.

Secara umum tujuan hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi umat islam baik di dunia dan akhirat. Dengan adanya hukum islam diharapkan umat dapat menaati segala aturan-aturan yang telah ada baik berupa perintah maupun larangan agama dalam kehidupan sehari-hari. Agar mampu menerapkan hukum islam secara maksimal, maka dibutuhkan suatu kompetensi pada pemahaman yang mendalam terhadap hukum islam.

Dari segi subyek hukum yakni umat manusia, tujuan hukum islam yaitu untuk memperoleh kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Hal ini dapat diterapkan dengan menjalankan syariat islam dengan baik, yaitu melaksanakan semua yang diperintahkan Allah Swt dan menjauhi semua hal yang menjadi larangan Allah Swt. Bila kedua hal tersebut telah dijalankan, maka untuk mencapai ridha Allah Swt juga memiliki probabilitas yang besar. Hukum islam juga bertujuan untuk mencapai kemaslahatan hidup umat manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Sebagaimana yang dituturkan oleh Al Ghazali bahwa kemaslahatan merupakan pondasi dan substansi dalam hukum islam.

Menurut al Syathibi dikutip dari Hamzani, tujuan hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum dengan cara menjadikan aturan hukum yang paling pokok sekaligus *shalih li kulli zaman wal makan* (kompatibel pada kebutuhan setiap ruang waktu dan tempatnya). Hal tersebut di rumuskan dalam lima asas hukum syara': 1) *Hifdz ad diin/* memelihara agama, 2) *Hifdz an nafs/* memelihara jiwa, 3) *Hifdz an nasl/* memelihara keturunan, 4) *Hifdz al aql/* memelihara akal, dan 5) *Hifdz al mal/* memelihara harta.



Dalam syariat Islam, terdapat istilah *Ahkamu al Khomsah* atau hukum taklifi. Hukum taklifi adalah ketentuan hukum yang dijatuhkan pada seorang mukallaf yang berkenaan dengan praktik pelaksanaan hak, kewajiban, dan larangan yang ada dalam syariat Islam. Hukum taklifi terdiri dari lima macam, antara lain sebagai berikut:

- 1) *Jaiz/ mubah*, adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan untuk memilih antara melaksanakan atau meninggalkan.
- 2) *Sunnah/ nadb*, adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw untuk dilaksanakan dengan diimbangi dengan perolehan pahala bagi yang mengerjakannya dan tidak dibebankan dosa bagi yang meninggalkannya. Beberapa tingkatan sunnah antara lain sunnah muakkad, sunnah ziyadah, dan sunnah fadhilah.
- 3) *Wajib*, artinya suatu perbuatan yang diharuskan untuk melaksanakannya maupun meninggalkannya karena merupakan tuntutan dalam islam.
- 4) *Makruh*, artinya suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw, namun larangan tersebut bentuknya sampai pada yang haram.
- 5) *Haram*, artinya suatu perbuatan yang dituntut untuk menjauhi maupun meninggalkannya diimbangi dengan perolehan dosa bagi yang tidak mampu melaksanakannya. Tuntutan tersebut biasanya berbentuk kalimat larangan/ *nahiy*.

2. Tradisi Jawa

Memahami individu dengan perspektif mitologi Jawa tidak hanya pada aspek fisiologi saja, bahkan lebih dari itu. Etnis Jawa kerap kali dikaitkan dengan mitologi dan mistisme budaya yang berbasis kearifan lokal. Istilah tanah Jawa digunakan untuk tidak menyebut pulau Jawa karena di Jawa terdapat budaya-budaya yang bukan termasuk sub-budaya Jawa, seperti budaya Sunda (Jawa Barat), budaya Betawi (Jakarta), dan budaya Madura (Jawa Timur bagian utara). Orang Jawa dapat disebut sebagai etnis Jawa. Etnis Jawa berasal dari suku Jawa asli maupun percampuran dengan suku lainnya.

Koentjaraningrat dalam kutipan Endraswara menyatakan bahwa orang Jawa mempunyai etos kerja yang cukup khas. Orang Jawa adalah individu yang pekerja keras terutama pada orang di pedesaan. Orang Jawa memiliki etos kerja yang dapat disebut dengan istilah 4-W, antara lain: 1) *Waras*, artinya upaya agar jasmani tetap dirawat, dipelihara, dan sehat, 2) *Wareg*, artinya upaya bekerja keras agar dapat memenuhi kebutuhan perut (kenyang), 3) *Waris*, artinya upaya untuk dapat menjaga warisan agar kemudian dapat diteruskan pada keturunan berikutnya, 4) *Wasis*, artinya upaya agar dirinya mampu untuk selalu berkreasi dan berinovasi.

Secara umum kebudayaan Jawa dapat dibagi menjadi tiga kategori identitas, antara lain: 1) Kebudayaan Pesisiran (di sepanjang jalur pantura), 2) Kebudayaan Banyumasan (meliputi wilayah Kedu, Magelang, dan Banyumas), dan 3) Kebudayaan Nagari Agung (kebudayaan keraton) yang mencakup wilayah eks Karesidenan Surakarta, Yogyakarta, Madiun, Kediri, dan Malang. Kebudayaan Nagari Agung ini kemudian dikenal dengan istilah budaya *kejawen*. Dengan demikian, *Kejawen* merupakan ekspresi budaya yang berasal dari subkultur masyarakat Jawa yang mendiami Pulau Jawa. Istilah *Kejawen* digunakan untuk merujuk pada sistem nilai, keyakinan, dan praktik budaya yang berkembang di wilayah bekas Kerajaan Mataram Islam. Wilayah ini mencakup Yogyakarta (Kasultanan dan Kadipaten



Pakualaman), Surakarta (Kasunanan dan Kadipaten Mangkunegaran), serta daerah-daerah di eks Karesidenan Surakarta, Madiun, Kediri, hingga Malang.

Budaya Kejawen mencerminkan sinkretisme antara unsur-unsur lokal, nilai-nilai Hindu-Buddha, dan pengaruh Islam yang berakulturasi secara harmonis dalam kehidupan masyarakat Jawa. Oleh karena itu, Kejawen tidak hanya dipahami sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai manifestasi kearifan lokal yang terus hidup berdampingan dengan ajaran agama, termasuk Islam. Bagi masyarakat Jawa upacara tradisi, ritual selamat maupun gelar sesaji merupakan hal-hal yang sangat familiar dalam kehidupan sehari-hari. Sejak lahir masyarakat Jawa telah diperkenalkan dengan ritual selamat kelahiran dengan segala perlengkapannya. Ritual tersebut tidak berhenti sampai di tahap ini. Dalam tiap fase perkembangan hidupnya, masyarakat Jawa akan menyelenggarakan ritual-ritual pada individu sebagai bagian dari masyarakat Jawa.

Dalam kebudayaan masyarakat, upacara adat tidak hanya sekadar seremonial, tetapi juga sarat dengan simbol-simbol yang memiliki makna mendalam. Penafsiran terhadap simbol-simbol ini biasanya dipengaruhi oleh pengalaman sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai tersebut diwariskan secara lisan dan melalui praktik, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu contoh praktik tersebut tampak pada tradisi masyarakat Jawa yang berkaitan dengan masa kehamilan.

Berbagai tahapan ritual dilakukan sesuai usia kandungan, seperti upacara Ngebor-ebori saat awal kehamilan (1–4 bulan), Tingkepan pada usia 7 bulan, Ndadung atau Procotan saat kandungan berusia 9 bulan, dan Ndaweti ketika usia kehamilan memasuki 9 hingga 10 bulan. Kehamilan dianggap sebagai fase penting dalam kehidupan rumah tangga, karena merupakan awal dari kehadiran anggota keluarga baru. Oleh karena itu, masyarakat Jawa menyambutnya dengan berbagai ritual sebagai bentuk doa dan harapan agar ibu, bayi, dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan selamat.

Pada fase berikutnya, saat orang Jawa baru lahir orang tua akan mengenalkan dengan ritual yang dikenal dengan istilah “*sedulur papat lima pancer*”. Ritual tersebut menjadi kepercayaan nenek moyang orang Jawa bahwa setiap orang yang baru lahir memiliki empat saudara goib yang berada di empat penjuru mata angin. Saudara yang berada di arah timur disebut Tirtanata, yang berada di arah utara disebut Warudijaya, yang berada di arah Selatan disebut Purbangkara dan yang berada di arah barat disebut Sinotobrata.

Dengan kepercayaan tersebut, secara turun-temurun orang Jawa meyakini bahwa jika ingin dijaga, diingatkan dan dikendalikan dari nafsu maupun pengaruh yang jahat maka orang tersebut wajib untuk ‘menyapa’ keempat saudara yang berada di empat sisi arah mata angin. Adapun cara yang diajarkan oleh nenek moyang orang Jawa untuk menyapa keempat saudara tersebut yaitu dengan menyajikan sesaji. Sesaji dalam hal ini kemudian akan disebut sebagai *ubo rampe*. *Ubo rampe* tersebut berupa empat jenis nasi dengan warna yang beragam antara lain: 1) *sego putih*, 2) *sego cemeng*, 3) *sego abang*, dan 4) *sego kuning*.

Mengutip dari pernyataan Wahyana, *ubo rampe sego putih* terdiri dari nasi putih yang dibentuk menjadi tumpeng tanpa lauk pauk pendamping. *Ubo rampe sego putih* ditujukan untuk menghormati saudara yang berada di arah timur yaitu Tirtanata. *Ubo rampe sego cemeng* terdiri dari nasi berwarna hitam yang terbuat dari campuran nasi putih dan jelaga hitam lalu dibentuk menjadi tumpeng tanpa lauk pauk. *Ubo rampe sego cemeng* ditujukan untuk menghormati saudara dari arah utara yang disebut Warudijaya. *Ubo rampe sego abang* terbuat dari nasi putih yang dicampur dengan gula jawa sampai berwarna merah dan dibentuk menjadi tumpeng. *Ubo rampe sego abang* ditujukan untuk menghormati saudara dari arah



Selatan yang dinamakan Purbangkara. *Ubo rampe sego kuning* terbuat dari campuran nasi putih dan kunyit sampai berwarna kuning lalu dibentuk menjadi tumpeng. *Ubo rampe sego kuning* ditujukan untuk menghormati saudara dari arah barat yang disebut Sinotobrata.

Hal yang menarik dalam masyarakat Jawa yaitu sebagian dari mereka masih meyakini keberadaan makhluk gaib. Itulah sebabnya saat bepergian hendaknya selalu waspada, terlebih saat melewati daerah hutan yang dianggap wingit. Masyarakat Jawa meyakini bahwa hutan, pohon besar, tempat sepi, dan batu besar merupakan tempat tinggal para makhluk gaib. Makhluk gaib diyakini tinggal dalam sebuah Kerajaan sendiri yang disebut Siluman. Kerajaan Siluman sendiri ditakuti oleh masyarakat Jawa dan sebagai cara untuk mengatasi ketakutan tersebut dilakukan kegiatan pemujaan.

Dalam kaitannya dengan gangguan makhluk halus, masyarakat Jawa akan memberikan sesaji tertentu dengan tujuan agar makhluk halus tidak mengganggu manusia. Konon, pada peristiwa asal muasal tanah Jawa awalnya dengan diberikan tumbal, karena pada saat itu tanah Jawa dihuni oleh bangsa makhluk halus, dedemit, dan setan. Kemudian datanglah orang-orang dari bangsa Rum. Selama empat tahun tinggal di Jawa, banyak dari mereka yang mengalami sakit hingga berujung pada kematian dan dimakan oleh setan dan hewan. Sebagian dari mereka kembali ke Rum dan mengadakan peristiwa tersebut pada rajanya yang bernama Sultan Galbah. Raja memberikan titah pada rakyatnya untuk memberikan tumbal yang dipendam di empat penjuru tanah Jawa. Hal ini mengundang para makhluk halus untuk pergi menjauh dan mengungsi ke hutan sehingga kemudian para manusia dapat hidup dengan damai dan dipimpin oleh Sultan Galbah.

Terkait hal tersebut, tradisi ini diyakini oleh nenek moyang orang Jawa hingga saat ini dan sebagian melestarikannya dalam hal pembangunan gedung maupun rumah. Pelestarian tradisi memberi tumbal dipercayai dapat melancarkan usaha dan memperlancar rezeki. Selain itu juga dapat menolak bala' musibah agar para makhluk gaib tidak mengganggu. Tumbal dapat berbentuk kepala hewan, tanduk hewan, dan benih buah kelapa. Kepercayaan pada makhluk gaib merupakan perpaduan dari animisme dan dinamisme yang sangat lekat pada orang Jawa. Dalam benaknya, orang Jawa meyakini bahwa makhluk gaib juga sama dengan manusia dalam kebutuhan makan. Sehingga orang Jawa senantiasa berupaya untuk menyediakan *caos dhahar* (makanan spesial) kepada makhluk gaib.

Masyarakat Jawa membagi wilayah budaya menjadi dua macam, yaitu pegunungan dan pesisir. Pada tiap wilayah memiliki mitos-mitos *kejawen* yang berbeda pula. Orang Jawa pegunungan menyebut dirinya sebagai masyarakat yang *adoh ratu cedhak watu* yang berarti jauh dari raja dan dekat dengan bebatuan. Orang Jawa pegunungan secara fisiologi lebih kuat ketahanan fisiknya karena terbiasa untuk berjalan jauh sebagai pengganti olahraga dan mengonsumsi sayur-mayur. Itulah sebab mereka memiliki fisik yang sehat dan umur yang panjang.

Sedangkan orang Jawa pesisir berprofesi sebagai nelayan dan terbiasa mengonsumsi hasil laut sehingga hal ini memengaruhi kesehatan fisiknya. Orang Jawa pesisir terdiri dari kelompok santri dan *kejawen*. Kelompok *kejawen* masih mempercayai pada hitungan pasaran dan neptu hari sebagai upaya untuk menjalankan aktivitas kerja dengan taat.

Tradisi Jawa adalah tradisi yang sangat kaya, terhimpun dari kesusastraan dalam rentang waktu seribu tahun mulai literatur kuno Sansekerta hingga kisah-kisah babad dan legenda Kerajaan kuno seperti Pararaton dan Negarakertagama. Kemudian melalui naskah-naskah sejarah Mataram yang terdapat dalam Babad Tanah Jawi dan berikutnya hingga pada abad kedua puluh, muncul para pemikir seperti Ki Hajar



Dewantara dan Ki Ageng Soerjamentaram. Dengan begitu terdapat kesinambungan antara tradisi dengan literatur sekuler maupun mistis masa kini.

Tradisi lainnya dalam masyarakat Jawa dalam bentuk prinsip dinyatakan oleh Endraswara menjadi beberapa macam, antara lain: *othak athik mathuk*, *wong jawa nggone semu* (orang Jawa menyatakan sesuatu dengan isyarat), *cocog* dan *ngelmu titen* (ketepatan dan berdasarkan kebiasaan yang berulang-ulang atas hasil perenungan). Prinsip *cocog* dan *ngelmu titen* membuahkan hasil berupa primbon atau kitab pedoman langkah hidup orang Jawa. Melalui primbon, orang Jawa melestarikan prinsip *cocog* dan *ngelmu titen* baik secara simbolik maupun riil.

Mistik merupakan usaha manusia untuk menjalin kedekatan yang sangat erat dengan Tuhan demi meraih kesempurnaan hidup. Praktik spiritual ini telah dikenal luas di berbagai belahan dunia, baik di Barat maupun di Timur. Berbagai agama besar seperti Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, hingga Islam memiliki ajaran yang memuat perjalanan spiritual serupa. Tak sedikit cabang atau sekte dari agama-agama tersebut yang menekankan pentingnya pencarian batiniah. Dalam tradisi Islam, bentuk perjalanan mistik ini dikenal sebagai tasawuf atau sufisme, yang umumnya dijalankan melalui organisasi spiritual bernama tarekat. Adapun bentuk mistisisme yang tumbuh dari tradisi spiritual Jawa disebut mistik kejawen, yang biasanya dipahami dan dipraktikkan melalui ajaran kebatinan.

Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, namun di sisi lain juga memiliki tradisi mistik yang berasal dari kebudayaan lokal, seperti kepercayaan spiritual Jawa. Oleh sebab itu, penting untuk memahami kedua konsep tersebut agar tercipta sikap saling menghargai antar pemeluknya. Mistisisme Islam dan ajaran kejawen memiliki beberapa titik kesamaan, terutama dalam pandangan bahwa manusia berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada-Nya. Dalam tradisi Jawa, keyakinan ini disebut dengan *sangkan paraning dumadi*. Untuk itu, mengkaji dan menjelaskan konsep-konsep mistik dari keduanya menjadi penting sebagai langkah awal menemukan keselarasan antara tasawuf dalam Islam dan kebatinan dalam budaya Jawa.

Adat Jawa bersumber dari kearifan lokal, mitologi, dan praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, kedua sistem ini sama-sama bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial dan keharmonisan hidup. Dalam masyarakat Jawa, konsep *rukun*, *tepa salira*, dan *unggah-ungguh* menjadi prinsip etika yang sangat dijunjung tinggi. Nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran Islam tentang akhlak mulia, toleransi, dan keadilan. Di sinilah letak titik temu yang memungkinkan integrasi antara syariah dan tradisi. Lembaga-lembaga adat seperti *keraton*, *pesantren*, dan *keluarga* menjadi ruang dialektika antara hukum Islam dan adat. Dalam perkawinan, misalnya hukum Islam diterapkan dalam akad nikah dan mahar, sementara adat Jawa tetap dipertahankan dalam prosesi seperti *midodareni*, *siraman*, dan *temu manten*.

3. Proses masuknya Islam di Nusantara

Perdebatan mengenai kapan dan bagaimana Islam pertama kali masuk ke Indonesia sebenarnya telah diformulasikan dalam “Seminar Nasional Masuknya Islam ke Indonesia” tahun 1963, yang dipimpin oleh Mukti Ali dan dihadiri oleh sejumlah pakar sejarah. Meskipun demikian, sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya, topik ini tetap menarik untuk dikaji karena proses penyebaran Islam di Nusantara menyimpan banyak dinamika. Hal ini membuka peluang untuk meninjau ulang atau memperkuat teori-teori yang telah ada. Dalam kesempatan ini, saya akan menguraikan beberapa teori mengenai kedatangan Islam ke



Indonesia yang dapat dijadikan bahan telaah dan diskusi bersama. Kajian atas aspek-aspek tertentu dari proses tersebut telah melahirkan sejumlah teori yang beragam.

a. Teori Arab

Teori ini memperoleh dukungan dari sejumlah tokoh seperti Krawfurl, Keijzer, Nieman, de Hollender, J. C. Van Leur, Thomas W. Arnold, al-Attas, HAMKA, Djajadiningrat, dan Mukti Ali. Di antara mereka, Naquib al-Attas dikenal sebagai sosok yang paling konsisten dalam mempertahankannya. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia secara langsung dari Arab pada abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. HAMKA bahkan menyatakan dengan tegas bahwa kedatangan Islam terjadi pada tahun 674 M melalui para pedagang Arab. Mengenai wilayah pertama yang disinggahi oleh para saudagar tersebut, Juneid Parinduri berpendapat bahwa daerah Barus di Tapanuli—tepatnya Barus-Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah—menjadi titik awal penyebaran Islam di Nusantara.

Pendapat ini dibuktikan dengan keberadaan makam yang tertulis lafal Ha-Miim yang dianggap tahun 670 Masehi. Teori ini memperoleh pengakuan dan dibahas secara serius dalam berbagai seminar mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia, seperti Seminar Nasional tahun 1963, Seminar Sejarah Islam di Minangkabau tahun 1969, Seminar Sejarah Islam di Riau tahun 1975, serta Seminar Sejarah Islam di Kalimantan pada tahun 1976. Selain itu, teori ini juga menjadi topik dalam seminar pendahuluan sejarah Islam di Indonesia. Inti dari teori ini adalah bahwa Islam masuk ke Nusantara secara langsung dari tanah Arab, dibawa oleh para pedagang Arab pada abad pertama Hijriah..

Teori yang menyebut Barus sebagai tempat pertama yang dikunjungi oleh para pedagang Muslim Arab diperkuat oleh temuan arkeologis berupa sumber epigrafi dalam bentuk batu nisan. Dari keseluruhan batu nisan yang ditemukan, hanya 38 yang memiliki inskripsi atau tulisan. Sebanyak 36 batu nisan tersebar di beberapa lokasi, yaitu di Kompleks Makam Ibrahim, Makam Ambar, Makam Maqduum, Makam Mahligai, serta Makam Papan Tinggi. Sementara dua lainnya disimpan di Museum Medan..

b. Teori Gujarat, India

Para cendekiawan Belanda berpegang pada teori bahwa Islam pertama kali masuk ke Nusantara melalui India, khususnya wilayah Gujarat dan Malabar. Teori ini awalnya dikemukakan oleh Pijnappel, yang berpendapat bahwa kaum Arab penganut mazhab Syafi'i telah menetap di India, dan dari sanalah mereka kemudian membawa Islam ke kepulauan Nusantara. Gagasan ini kemudian diperluas oleh Snouck Hurgronje. Ia meyakini bahwa para ulama dari Gujarat merupakan pelopor penyebaran Islam di wilayah ini, sebelum kemudian disusul oleh kedatangan bangsa Arab.

Meskipun Hurgronje tidak secara rinci menjelaskan wilayah pertama yang menerima pengaruh Islam, ia memperkirakan bahwa proses tersebut mulai terjadi sekitar abad ke-12 Masehi. Pendapatnya ini didasarkan pada beberapa hal: pertama, tidak cukupnya bukti mengenai peran aktif bangsa Arab dalam penyebaran Islam ke Indonesia; kedua, telah lamanya hubungan perdagangan antara India dan Indonesia; dan ketiga, adanya bukti epigrafi Islam tertua di Sumatera yang menunjukkan koneksi erat dengan Gujarat..

Pendapat Snouck Hurgronje turut diperkuat oleh Moquette, yang menyatakan bahwa Gujarat merupakan daerah asal penyebaran Islam ke Nusantara. Ia mendasarkan kesimpulan tersebut pada kemiripan bentuk batu nisan yang ditemukan di Pasai, Aceh, dan Gresik, Jawa Timur, dengan batu nisan yang ada di Cambay, Gujarat. Temuan ini kemudian mendapat dukungan dari sejumlah tokoh lain seperti Kern, Winstedt, Bosquet, Vlekke, Gonda, Schrieke, dan Hall, yang turut menyetujui bahwa Gujarat memainkan peran penting dalam proses masuknya Islam ke wilayah Indonesia.



Pijnappel mengajukan tiga argumen utama untuk mendukung teorinya. Pertama adalah alasan mazhab fikih; ia menyatakan bahwa wilayah Gujarat dan Malabar di India merupakan daerah pertama yang menganut Mazhab Syafi'i, yang kemudian menyebar dan berkembang di kawasan Asia Tenggara. Kedua, dari segi politik, runtuhnya kekuasaan Khalifah Abbasiyah di Baghdad mendorong para sufi untuk meninggalkan wilayah tersebut dan melanjutkan perjalanan dakwah ke Asia Tenggara melalui jalur India. Ketiga, dari aspek arkeologi, ditemukan batu-batu nisan di Nusantara yang memiliki bentuk serupa dengan batu nisan dari India, yang dianggap sebagai bukti pendukung teori ini..

Fatimi mengkritik pandangan Moquette dengan menyatakan bahwa batu nisan di Pasai tidak menunjukkan kemiripan dengan batu nisan dari Gujarat. Sebaliknya, menurutnya, bentuk batu nisan tersebut justru lebih menyerupai yang ditemukan di wilayah Bengal. Berdasarkan pengamatan ini, Fatimi berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Bengal. Namun demikian, teori ini dinilai kurang meyakinkan karena terdapat perbedaan dalam hal mazhab: umat Islam di Nusantara menganut mazhab Syafi'i, sedangkan mayoritas Muslim di Bengal mengikuti mazhab Hanafi.

Penolakan terhadap teori Gujarat tidak hanya datang dari Fatimi, tetapi juga dari Marison. Ia menilai bahwa meskipun batu nisan yang ditemukan di Nusantara kemungkinan berasal dari Gujarat atau bahkan Bengal, hal itu tidak dapat dijadikan dasar bahwa Islam masuk dari wilayah tersebut. Marison merujuk pada fakta sejarah bahwa raja pertama Kesultanan Pasai wafat pada tahun 698 H/1298 M, sementara pada saat itu Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Islam baru mulai dianut secara resmi di Gujarat setahun kemudian, sehingga kecil kemungkinan wilayah itu menjadi sumber awal penyebaran Islam ke Nusantara.

Salah satu tokoh yang menentang keras teori Gujarat adalah Naquib al-Attas. Ia berpendapat bahwa keberadaan batu nisan dari Gujarat di wilayah Nusantara lebih disebabkan oleh faktor geografis, yakni jaraknya yang lebih dekat dibandingkan dengan Arab. Namun, menurut al-Attas, aspek paling penting dalam menelusuri asal-usul Islam di kawasan Melayu-Indonesia adalah melihat karakteristik internal ajaran Islam yang berkembang di wilayah tersebut. Berdasarkan analisis itu, ia meyakini bahwa Islam di Nusantara berasal langsung dari tanah Arab. Meski demikian, teori Gujarat dinilainya lemah karena tidak hanya kekurangan bukti yang kuat, tetapi juga gagal membedakan antara peristiwa awal masuknya Islam dan proses penyebarannya secara luas di Indonesia.

c. Teori Persia

Teori ini didukung oleh temuan adanya pengaruh Persia dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak abad ke-11. Salah satu bukti utamanya terlihat dalam aspek kebahasaan. Pengaruh tersebut tampak pada cara pengucapan bahasa Arab di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya pada kata-kata berakhiran huruf *ta marbutah* yang saat diwaqafkan (berhenti) dilafalkan dengan bunyi "h". Menurut Nurkholis, fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Arab yang sampai ke Indonesia bukan berasal langsung dari Arab, melainkan melalui perantara Persia. Salah seorang tokoh teori ini adalah P. A. Hoesein Djajadiningrat.

Teori ini memfokuskan kajiannya pada kemiripan unsur budaya dalam masyarakat Islam Indonesia dengan budaya yang berkembang di India, khususnya wilayah Gujarat. Beberapa bukti pendukungnya antara lain: 1) Tradisi peringatan 10 Muharram atau hari Asyura, yang diidentikkan dengan peringatan kaum Syi'ah atas wafatnya Husein bin Ali bin Abi Thalib; 2) Kemiripan antara ajaran Syekh Siti Jenar dan pemikiran sufi Iran, al-Hallaj; 3) Penggunaan istilah dari bahasa Persia dalam pengajaran dasar Al-Qur'an, terutama dalam sistem pelafalan huruf dan tanda baca (harakat); 4) Bentuk batu nisan pada makam Sultan



Malikul Saleh (1297) dan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik (1419); dan 5) Pengaruh mazhab Syafi'i di wilayah Malabar yang juga diakui oleh umat Islam Indonesia sebagai mazhab yang dominan.

d. Teori Cina

Teori ini berpendapat bahwa Islam sampai ke Indonesia melalui para pedagang Muslim dari Tiongkok, yang datang melalui jalur perdagangan sekitar abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Wilayah pertama yang mereka singgahi diyakini berada di daerah Sumatera. Namun, penting untuk dicatat bahwa teori ini tidak secara khusus membahas tentang momen awal kedatangan Islam ke Nusantara, melainkan lebih menyoroti kontribusi komunitas Muslim Tionghoa dalam menyediakan informasi mengenai keberadaan masyarakat Muslim di Indonesia, serta peran mereka dalam perkembangan Islam pada abad ke-15 hingga ke-16 Masehi. Keadaan ini dapat dimaklumi, sebab penyebaran Islam di Tiongkok terjadi lebih dahulu dan berkembang lebih pesat dibandingkan di Indonesia. Hal ini didukung oleh catatan sejarah yang menunjukkan bahwa pada abad ke-7, kota Guangzhou di Tiongkok telah memiliki masjid Wha-Zhin-Zi. Sementara itu, di Indonesia bukti awal keberadaan Islam baru sebatas penemuan makam individu atau interaksi dengan para pedagang dan utusan dagang.

Kelemahan teori ini terletak pada tidak ditemukannya bukti keberadaan komunitas Tionghoa di wilayah Lobu Tua, Barus, meskipun ditemukan banyak keramik asal Tiongkok. Guillot berpendapat, berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis, bahwa keramik-keramik tersebut sampai ke Barus bukan melalui tangan langsung orang Tionghoa, melainkan melalui pihak perantara non-Tionghoa.

e. Teori Turki

Martin van Bruinessen mengajukan teori mengenai perkembangan Islam yang menyebutkan bahwa penyebaran Islam di Indonesia tidak hanya berasal dari bangsa Arab dan Tionghoa, tetapi juga dari kaum Kurdi yang berasal dari wilayah Turki. Ia mengemukakan beberapa alasan untuk mendukung pandangannya, antara lain: 1) Keterlibatan sejumlah ulama Kurdi dalam kegiatan dakwah di Indonesia; 2) Karya-karya ulama Kurdi dijadikan sebagai referensi penting dan tersebar luas; 3) Pengaruh ajaran ulama asal Turki, Ibrahim al-Kurani, yang masuk melalui tarekat Syatariyah; serta 4) Tradisi pembacaan Barzanji yang sangat dikenal di masyarakat Indonesia.

Secara esensial, berbagai teori mengenai proses masuknya Islam ke Indonesia memiliki kekuatan sekaligus kelemahan masing-masing. Tidak satu pun teori yang dapat dianggap mutlak benar. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Azyumardi Azra yang menyatakan bahwa penyebaran Islam di Indonesia berlangsung secara kompleks—tidak berasal dari satu wilayah saja, tidak dilakukan oleh satu kelompok tertentu, dan tidak pula terjadi dalam satu periode waktu. Gagasan ini membuka ruang bagi kita untuk menerima keberagaman teori tersebut, meski tetap harus disertai dengan sikap kritis. Keberadaan berbagai teori ini seharusnya menjadi pemicu lahirnya kajian-kajian baru, bukan justru membuat pembahasan mengenai proses masuknya Islam menjadi mandek, sebab peluang untuk memperdalam, meninjau ulang, atau menguatkan teori-teori tersebut masih terbuka lebar.

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Jawa selama berabad-abad telah memeluk agama Hindu dan Buddha. Kedua agama ini menjadi kepercayaan utama yang dikenal lebih dahulu, menggantikan sistem kepercayaan lama yang bercorak animisme dan dinamisme. Kuatnya pengaruh Hindu-Buddha dalam kehidupan masyarakat Jawa terbukti dari keberadaan sejumlah kerajaan besar yang menganut kedua agama tersebut dan meninggalkan warisan budaya serta arsitektur yang masih bisa dijumpai hingga kini.



Jawa merupakan wilayah Nusantara yang mempunyai banyak sekali Kerajaan-kerajaan Hindu. Berdirinya banyak Kerajaan Hindu di tanah Jawa menunjukkan bahwa agama Hindu telah memiliki penganut dan kekuatan politik yang sangat kuat. Di antara Kerajaan-kerajaan Hindu yang ada dan pernah jaya di Tanah Jawa adalah sebagai berikut: 1) Kerajaan Medang, 2) Kerajaan Kahuripan, 3) Kerajaan Kediri, 4) Kerajaan Singosari, dan 5) Kerajaan Majapahit.

Berdirinya Kerajaan Hindu menunjukkan dampak yang besar bahwa agama Hindu dapat dijadikan pedoman hidup dan inspirasi dalam berpolitik dan bernegara. Maka tidak mengherankan jika agama Hindu mengakar kuat dalam kehidupan Masyarakat Jawa. Agama Hindu tidak hanya melahirkan banyak Kerajaan-kerajaan besar di tanah Jawa. Hindu juga telah melahirkan banyak tradisi-tradisi yang khas meskipun telah diwarnai oleh ajaran Islam yang datang setelahnya. Beragam bentuk candi, tempat pemujaan, dan situs-situs Kerajaan Hindu yang masih dilestarikan. Kelak kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para penyebar Islam sehingga harus digunakan metode dakwah yang tepat dan efektif.

Pada awal penyebaran Islam di Tanah Jawa, tradisi Hindu yang telah mengakar kuat di masyarakat tidak dihilangkan begitu saja. Para pendakwah Islam lebih bersikap terbuka terhadap tradisi yang telah ada, akan tetapi berupaya untuk memberikan corak ajaran Islam dalam tradisi yang telah ada. Hal ini menyebabkan orang Jawa yang semula banyak yang menganut agama Hindu juga bersikap terbuka terhadap ajaran Islam dan tidak terjadi pertentangan bahkan permusuhan di masyarakat. Dengan demikian, maka ajaran agama Islam disebarkan dalam bentuk tradisi-tradisi mereka. Strategi dakwah yang dilakukan ini cukup berhasil sehingga mayoritas Masyarakat Jawa pada akhirnya banyak yang memeluk agama Islam.

Ketika Islam mulai masuk tanah Jawa, salah satu tantangan yang dihadapi oleh penyebar Islam adalah masyarakat yang multikultural dan agama yang beragam. Para ulama' tidak bersikap konfrontatif, frontal, dan radikal melainkan memilih pendekatan yang humanis. Para ulama' tidak menentang tradisi yang telah ada di masyarakat dan tidak berusaha untuk menghapusnya, melainkan tradisi yang telah ada tetap dipertahankan dan isi ritualnya diintegrasikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pendekatan tersebut ternyata mendapat atensi dan simpati yang amat besar pada ajaran Islam karena berkat keindahan akhlak para ulama'.

Salah satu hal yang penting dalam kesuksesan penyebaran Islam di tanah Jawa yaitu dengan pendekatan aspek tasawuf. Tidak mengherankan jika corak tasawuf cukup dominan pada awal masa penyebaran Islam. Pendekatan ini selaras dengan kultur masyarakat Jawa yang memiliki perhatian pada aspek kebatinan. Adanya kesamaan inilah yang membuat perspektif masyarakat Jawa pada Islam sebagai agama yang tidak bertentangan dengan pandangan hidup orang Jawa. Sikap para ulama' yang santun dan toleran ini terus dipertahankan sehingga Islam benar-benar datang dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Walisongo adalah sebutan bagi sembilan wali Allah (waliyullah) yang dikenal sebagai tokoh penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa, khususnya di wilayah pesisir utara (Pantura). Kata "songo" berasal dari bahasa Jawa yang berarti sembilan. Meskipun berdakwah di wilayah yang berbeda-beda, kesembilan wali ini memiliki kesamaan dalam pendekatan dakwah, latar belakang keilmuan, dan hubungan kekerabatan. Karena itu, mereka dikenal secara kolektif sebagai Walisongo. Adapun sembilan wali tersebut yaitu: Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Drajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Djati. Mereka memainkan peran penting dalam perkembangan Islam di Jawa antara abad ke-15 dan ke-16 Masehi.



Meskipun masing-masing anggota Walisongo memiliki ciri khas dan keahlian tersendiri dalam berdakwah, secara umum mereka menunjukkan karakter dakwah yang serupa dalam konteks budaya dan masyarakat Jawa. Oleh karena itu, istilah “Walisongo” dalam tulisan ini akan tetap digunakan sebagai representasi kolektif dari para ulama dan da’i pelopor yang telah meletakkan fondasi masyarakat muslim yang bersifat inklusif dan membumi di Nusantara.

Dalam perspektif komunikasi dakwah, posisi seorang da’i sebagai komunikator memiliki peran sentral dalam keberhasilan penyampaian pesan dakwah. Daya tarik pesan sangat bergantung pada sejauh mana da’i mampu menyampaikan dakwah secara efektif. Oleh sebab itu, seorang da’i idealnya memiliki kompetensi yang komprehensif, baik dalam penguasaan materi keislaman, integritas kepribadian, keluasan ilmu, serta kemampuan untuk memahami kondisi sosial dan psikologis audiens secara kritis. Hal ini akan memungkinkan da’i memilih pendekatan komunikasi yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan dan karakter audiensnya.

Walisongo tidak hanya dikenal sebagai tokoh sufi, tetapi juga memiliki kemampuan memahami kondisi psikologis dan budaya masyarakat Jawa yang saat itu masih dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Kejawen. Keunggulan para wali ini terletak pada pembentukan karakter mereka yang dilandasi oleh ajaran sufisme Islam, yang menanamkan nilai-nilai kebijaksanaan, keteguhan iman, serta kepekaan sosial. Berkat kepribadian yang bijak dan rendah hati, para wali mampu menyesuaikan diri dengan latar belakang budaya masyarakat setempat. Kemampuan ini membuat ajaran mereka diterima secara luas, meskipun membawa pesan-pesan keislaman yang berbeda dari keyakinan masyarakat sebelumnya.

Sebelum masa dakwah Walisongo, masyarakat Jawa telah menganut berbagai sistem kepercayaan lokal, termasuk kepercayaan Kejawen dan agama Hindu. Kepercayaan-kepercayaan ini membentuk tatanan sosial-budaya masyarakat yang kompleks dan berakar kuat. Dalam menghadapi masyarakat yang multikultural tersebut, Walisongo tidak menggunakan pendekatan konfrontatif. Sebaliknya, mereka menerapkan strategi dakwah yang adaptif dan kontekstual. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun citra Islam yang positif dan bersahabat, sehingga kehadiran Walisongo diterima secara terbuka tanpa penolakan yang bersifat frontal oleh masyarakat setempat.

Para wali dalam Walisongo memilih untuk tidak secara langsung menolak atau menghapus tradisi masyarakat Jawa yang dianggap bertentangan dengan Islam, termasuk praktik penghormatan terhadap roh leluhur. Mereka memahami bahwa pendekatan yang keras justru dapat menimbulkan penolakan dan menjauhkan masyarakat dari pesan dakwah. Sebagai gantinya, Walisongo menunjukkan kearifan dalam berdakwah, dengan terlebih dahulu menerima dan memahami kondisi batin serta budaya masyarakat. Mereka menyadari bahwa kepercayaan yang dianut masyarakat merupakan hasil dari proses sosialisasi yang panjang. Oleh karena itu, dalam menyampaikan ajaran Islam, Walisongo menggunakan pendekatan yang lembut, penuh kasih sayang, dan menghargai tradisi yang telah hidup di tengah masyarakat. Sikap ini mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal, sekaligus menjadi strategi dakwah yang efektif dan inklusif.

Dakwah tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga dalam menjawab kebutuhan masyarakat, seperti Sunan Muria yang mengajarkan keterampilan bertani, membuat perahu dan mencari ikan bagi para nelayan. Misalnya melalui akulturasi budaya yang menghasilkan kesenian wayang yang ceritanya bernuansa Islam, tembang-tembang Jawa (*Lir Ilir*, *Cublak-cublak Suweng*), tradisi tahlilan, *mitoni*, dan *slametan (bancakan)*. Pada akhirnya, Walisongo mewarnai berbagai aspek kehidupan bermasyarakat



seperti dalam bidang sosial, budaya, pendidikan (pesantren), bahkan sampai mendirikan kesultanan. Sehingga akhirnya Islam benar-benar menjadi agama mayoritas di Tanah Jawa dan penjuru Nusantara. Maka dalam hal ini dapat penulis sebut dengan Islam Nusantara.

Akhmad Sahal memaknai Islam Nusantara sebagai suatu bentuk keagamaan yang tidak dapat dipisahkan dari dimensi budaya, keduanya saling terkait erat. Dalam pandangan ini, Islam tampil dengan pendekatan yang lentur, tidak menutup diri, dan mampu berkompromi dengan identitas budaya lokal di wilayah tertentu. Artinya, Islam tidak dipahami secara rigid, melainkan diterjemahkan melalui nilai-nilai lokal yang sudah mengakar, sehingga mendorong terciptanya Islam yang inklusif, terbuka, serta menghormati keberagaman dalam kehidupan masyarakat.

Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Islam tidak hadir dalam ruang budaya yang kosong, melainkan menyapa masyarakat yang telah memiliki kekayaan nilai sosial dan budaya. Meskipun Al-Qur'an menampilkan Islam sebagai agama yang menyeluruh dengan ajaran yang sempurna, hal ini tidak berarti bahwa Islam bersifat eksklusif dan menutup diri dari budaya lokal. Justru sebaliknya, Islam memberi ruang bagi ekspresi budaya yang positif dan konstruktif. Karena itu, perlu adanya reinterpretasi nilai-nilai Islam agar tidak mematikan kreativitas lokal, melainkan mendorong tumbuhnya budaya yang selaras dengan prinsip kemanusiaan universal. Rasulullah SAW sendiri dikenal menghargai kearifan lokal, seperti terlihat dalam sabdanya, "Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina," yang mencerminkan keterbukaan Islam terhadap nilai dan pengetahuan lintas budaya.

Ajaran Islam yang mengandung nilai-nilai universal sejatinya membuka ruang bagi keberadaan kearifan lokal. Hal ini tercermin dalam kehidupan umat Islam di kepulauan Nusantara. Meskipun secara geografis letaknya sangat jauh dari tanah kelahiran Islam, namun umat Islam di wilayah ini tetap menunjukkan keterikatan kuat terhadap ajaran Islam. Pada saat yang sama, mereka juga tetap mempertahankan tradisi dan budaya lokalnya sebagai bagian dari identitas yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Islam Nusantara merupakan bentuk ajaran Islam yang telah menyatu dengan nilai-nilai budaya lokal masyarakat Indonesia. KH. Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU periode 2015–2020, mendefinisikan Islam Nusantara sebagai perpaduan antara ajaran teologis Islam dengan tradisi, budaya, dan adat-istiadat masyarakat di tanah air. Ia menekankan bahwa Islam di Indonesia tidak harus mengikuti corak Islam di Arab atau wilayah Timur Tengah. Islam Nusantara adalah wajah Islam yang khas Indonesia. Senada dengan itu, Guru Besar Filologi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Oman Fathurrahman, menyatakan bahwa Islam Nusantara merupakan bentuk Islam yang bersifat empirik dan unik. Islam ini tumbuh dari hasil interaksi antara nilai-nilai Islam universal dengan konteks sosial, budaya, dan sastra lokal melalui proses kontekstualisasi, penerjemahan, indigenisasi, serta vernakularisasi.

Islam Nusantara juga dapat dimaknai sebagai pendekatan dakwah yang bertujuan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai universal ajaran Islam, berdasarkan prinsip-prinsip Ahlussunnah Wal Jama'ah. Pendekatan ini diwujudkan melalui sebuah model dakwah yang telah mengalami interaksi dengan tradisi lokal di wilayah Nusantara, khususnya Indonesia. Dalam praktiknya, Islam Nusantara tidak serta-merta menolak tradisi, melainkan menyikapinya secara selektif: tradisi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam diakomodasi, sedangkan tradisi yang bertentangan mengalami proses dakwah berupa amputasi, asimilasi, atau minimalisasi, sehingga tidak lagi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.



Pengertian Islam Nusantara ini tidak hanya menekankan aspek metodologi dakwah, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya universalitas ajaran Islam dan prinsip-prinsip Ahlulsunnah wal Jama'ah. Dalam pendekatannya, diterapkan pula proses-proses dakwah seperti amputasi, asimilasi, atau minimalisasi terhadap unsur-unsur tradisi lokal yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai syariat Islam. Namun demikian, alur pemikiran yang terkandung dalam definisi ini cenderung kompleks dan tidak tersusun secara sistematis. Hal ini membuat pemahaman terhadap konsep tersebut menjadi sulit, kecuali melalui kajian yang cermat dan mendalam. Ketidakjelasan struktur argumentasi dan pemilahan gagasan menjadikan narasi ini tampak berliku dan memerlukan penafsiran yang hati-hati.

Dari berbagai pendekatan dalam memaknai Islam Nusantara, dapat ditegaskan bahwa Islam Nusantara merupakan suatu model pemikiran, pemahaman, dan pengamalan ajaran Islam yang disampaikan melalui pendekatan budaya dan tradisi lokal yang berkembang di wilayah kepulauan Nusantara. Model ini bukanlah bentuk baru dari ajaran Islam, melainkan cara kontekstual dalam menyampaikan nilai-nilai Islam agar selaras dengan kultur masyarakat lokal tanpa menghilangkan substansi ajaran Islam itu sendiri. Istilah "Nusantara" sendiri berasal dari manuskrip-manuskrip berbahasa Jawa yang berkembang antara abad ke-12 hingga abad ke-16. Secara historis, istilah ini digunakan dalam konteks Kerajaan Majapahit untuk merujuk pada wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera hingga Papua. Dengan demikian, Islam Nusantara mencerminkan semangat keislaman yang bumi di wilayah yang luas ini, serta bersifat inklusif terhadap keberagaman budaya setempat.

KESIMPULAN

Hukum Islam dalam tradisi adat Jawa mencerminkan model Islam yang inklusif, akomodatif, dan kontekstual. Interaksi yang harmonis antara hukum Islam dan adat Jawa membuktikan bahwa Islam dapat diterapkan dalam konteks lokal dengan tetap menjunjung nilai-nilai universalnya. Studi ini membuka ruang bagi pengembangan fiqh yang lebih responsif terhadap keragaman budaya, khususnya dalam membangun hukum Islam yang relevan di tengah masyarakat majemuk seperti Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa dinamika hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari interaksinya dengan budaya lokal, khususnya tradisi Jawa. Proses penerimaan Islam di Jawa berlangsung melalui pendekatan kultural yang tidak menegasikan tradisi, melainkan menyerap dan mentransformasikannya ke dalam kerangka keislaman yang kontekstual. Dalam konteks ini, hukum Islam diadaptasi secara kreatif agar selaras dengan nilai-nilai lokal seperti harmoni, musyawarah, dan penghormatan terhadap leluhur, yang tetap dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Keberadaan Islam Nusantara menjadi bukti bahwa Islam di Indonesia berkembang secara dinamis melalui pendekatan yang inklusif, akomodatif, dan berbasis pada realitas sosiokultural masyarakat. Islam Nusantara bukanlah bentuk baru dari ajaran Islam, melainkan strategi kultural dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam dengan mempertimbangkan kekhasan lokal, termasuk dalam aspek hukum dan praktik keagamaan. Pendekatan ini mencerminkan bahwa hukum Islam bersifat lentur (elastis) dan mampu berdialog dengan tradisi tanpa kehilangan substansi normatifnya.

Dengan demikian, integrasi antara hukum Islam, tradisi Jawa, dan paradigma Islam Nusantara menunjukkan bahwa Islam di Indonesia memiliki karakter yang khas: berakar pada nilai-nilai universal



Islam namun juga mampu membaur dengan budaya lokal secara harmonis. Hal ini menjadi kekuatan tersendiri dalam menjaga keberlangsungan dakwah Islam dan penerapan hukum Islam yang kontekstual, berkeadilan, serta relevan dengan kondisi masyarakat multikultural seperti di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, B. (2015). *Islam Nusantara: Ijtihad jenius dan ijma' ulama Indonesia* (Jilid I, Cet. I). Pustaka Afid.
- Ali, Z. (2006). *Hukum Islam: Pengantar hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Anam, F. K. (2015). *Mabadi' Asyrah Islam Nusantara: Memahami sepuluh prinsip tema peradaban Indonesia dan dunia*. Darkah Media.
- Arnold, T. W. (1982). *The Preaching of Islam* (A. Nawawi Rambe, Trans.). Widjaja. (Edisi Indonesia: *Sejarah Dakwah Islam*).
- Azra, A. (1994). *Jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII*. Mizan.
- Baidawi, K. H. (2020). *Sejarah Islam di Jawa: Menelusuri genealogi Islam di Jawa*. Araska.
- Endraswara, S. (2007). *Falsafah hidup Jawa*. Cakrawala.
- Endraswara, S. (2015). *Etnologi Jawa*. Center of Academic Publishing.
- Guillot, C. (2017). *Barus seribu tahun yang lalu* (Cet. ke-2). Gramedia.
- Hamzani, A. I. (2020). *Hukum Islam: Dalam sistem hukum di Indonesia*. Kencana.
- Hasbullah, M. (2012). *Sejarah sosial intelektual Islam Indonesia*. Pustaka.
- Luthfi, K. M. (2016). Kontekstualisasi filologi dalam teks-teks Islam Nusantara. *IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 14(1). <<https://doi.org/10.24090/ibda.v14i1.523>>
- Magnis-Suseno, F. (2001). *Etika Jawa: Sebuah analisa falsafi tentang kebijaksanaan hidup Jawa*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mulder, N. (2001). *Mistisisme Jawa*. LKiS.
- Nasution, H. (1978). *Filsafat dan mistisisme dalam Islam*. Bulan Bintang.
- Nawafi, A. Y. F. (2021). Titik temu mistisisme Islam dan mistisisme Jawa: Studi analitis terhadap persinggungan ajaran tasawuf dan kejawaan. *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 10(2), 242–254. <<https://doi.org/10.33367/ji.v10i2.1297>>
- Ramadhan, T. W. (2018). Islam Nusantara: Pribumisasi Islam ala NU. *Al Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1). <<https://doi.org/10.35309/alinsiyroh.v2i1.3333>>
- Schacht, J. (2010). *An Introduction to Islamic Law* (Terj. *Pengantar Hukum Islam*). Nuansa Cendekia.
- Sofwan, R. (2002). *Menguak seluk-beluk aliran kebatinan (Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa)*. CV Aneka Ilmu.
- Sujamto. (1992). *Refleksi budaya Jawa*. Dahara Prize.
- Suliyati, T. (2017). Upacara tradisi masa kehamilan dalam masyarakat Jawa. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, [tanpa volume/nomor], 785–799. <<https://doi.org/10.14710/jis.%25v.%25i.%25Y.785-799>>
- Suntana, I. (2014). *Politik hukum Islam*. CV Pustaka Setia.
- Surya Negara, A. M. (1996). *Memahami sejarah: Wacana pergerakan Islam di Indonesia*. Mizan.
- Tahir, P., & Handayani, D. (n.d.). *Hukum Islam*. [Data halaman: 17].
- Umar, N. (2019). *Islam Nusantara: Jalan panjang moderasi beragama di Indonesia*. PT Elex Media Komputindo.
- Wahyana, G. M. C. (2010). *Sajen dan ritual orang Jawa*. Narasi.